

THE INTERPRETATION OF JUSTICE COLLABORATOR WHO FACED DANGEROUS SITUATION IN INDONESIAN JUDICIAL DECISIONS

Case Study of South Jakarta District Court Decision Number 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Author:

Jonathan Putra Maraja Damanik,¹ Muhammad Fatahillah Akbar²

ABSTRACT

This legal writing aims to study how justice collaborator is specifically the concept of someone who faced a dangerous situation, namely parameters to determine if protection, and reward can be given for them. Witnesses play a crucial role in a criminal court process as they give testimony to what they have experienced, making their presence essential. Despite its very important role, it is not an easy decision due to the fear of potential threats and intimidation if they become a witness.

This legal writing is normative research, using library materials in the form of laws and regulations as well as academic papers in the form of thesis journals and court decisions as primary legal materials.

The results of this research and legal writing conclude that (i) the presence of a serious threat and potential threat are used as a parameter to determine justice collaborator who are faced a dangerous situation and the South Jakarta State Court Decision Number 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel has applied the such parameter when recognized and acknowledged Bharada Eliezer as a justice collaborator who are faced a dangerous situation, and (ii) as provided by the prevailing laws regarding witness and victim protection give a reward for appreciating the testimony given to Bharada Eliezer in the form of significant reduction of leniency in sentencing.

Keywords: Witnesses, Judicial Decisions, Justice Collaborators, Dangerous Situation.

¹ Undergraduate Student in Criminal Law Department at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² Lecturer in Criminal Law Department at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

***PENAFSIRAN JUSTICE COLLABORATOR YANG MENGHADAPI
SITUASI BERBAHAYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA***

Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Oleh:

Jonathan Putra Maraja Damanik,³ Muhammad Fatahillah Akbar⁴

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep justice collaborator, secara khusus konsep seseorang yang menghadapi situasi yang membahayakan, yaitu parameter untuk menentukan apakah perlindungan dan penghargaan dapat diberikan kepada mereka. Saksi memainkan peran penting dalam proses pengadilan pidana karena mereka memberikan kesaksian tentang apa yang mereka alami, sehingga kehadiran mereka sangat penting. Meskipun perannya sangat penting, namun menjadi saksi pelaku bukanlah hal yang mudah karena adanya rasa takut akan adanya ancaman dan intimidasi jika mereka menjadi saksi pelaku.

Penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan serta karya tulis ilmiah berupa jurnal tesis dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer.

Hasil penelitian dan penulisan hukum ini menyimpulkan bahwa (i) adanya ancaman yang serius atau akan terjadinya ancaman digunakan sebagai parameter untuk menentukan justice collaborator yang dihadapkan pada situasi yang membahayakan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt. telah menerapkan parameter yang tepat dengan mengakui dan menetapkan Bharada Eliezer sebagai justice collaborator yang dihadapkan pada situasi yang membahayakan, dan (ii) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan perlindungan saksi dan korban, memberikan penghargaan terhadap kesaksian yang telah diberikan oleh Bharada Eliezer dalam bentuk keringanan hukuman yang signifikan.

Kata kunci: *Saksi, Putusan Peradilan, Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, Situasi Berbahaya.*

³ Mahasiswa Program Sarjana Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

⁴ Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.